

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS BENTUK PERKARA  
NIET ONVANKELIJK VERKLAARD (N.O)  
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SUPRIANSAH  
11321105559**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU-PEKANBARU**

**1441 H / 2020 M**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **ANALISIS BENTUK PERKARA NIET ONVANKELIJK VERKLAARD (N.O) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**, yang ditulis oleh :

**Nama** : SUPRIANSAH  
**NIM** : 11321105559  
**Program Studi** : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :  
**Hari / Tanggal** : Kamis, 25 Juni 2020  
**Waktu** : 08.00 WIB

Dan telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

**Mustasir, S.Hi., M.Sy**

**H. Mohammad Abdi Almaktsur, MA**

**Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag**

.....  
 .....  
 .....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

© Hacıpta Bilik, UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan judul, **ANALISIS BENTUK PERKARA NIET ONVANKELIJK VERKLAARD (N.O) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**, yang ditulis oleh :

: SUPRIANSAH  
: 11321105559  
: Hukum Keluarga

telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020  
Waktu : 08.00 WIB

Dan telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

**M. Mutasir, S.Hi., M.Sy**

**M. Mohammad Abdi Almaktur, MA**

**Ad. Fariz Fakhruallah, M.Ag**

.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta ini dilindungi undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Supriansah (2020) : Analisis Bentuk Perkara Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) Di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru diputus tidak diterima atau niet onvankelijk verklaard (N.O). yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah apa sebabnya perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan niet onvankelijk verklaard dan apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim serta upaya hukum apa yang bisa ditempuh para pihak terhadap perkara yang diputus niet onvankelijk verklaard.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, karena banyaknya jumlah populasi 18 orang Hakim dan 57 perkara yang di niet onvankelijk verklaard, maka diambil sampel sebanyak 4 orang Hakim dan 8 perkara niet onvankelijk verklaard. Adapun metode pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan wawancara, kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif analitik.

Setelah dilakukan penelitian bahwa ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan perkara gugatan atau permohonan yang diajukan dinyatakan niet onvankelijk verklaard, diantaranya eror in persona dimana dalam gugatan kurangnya pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan kedalam dalil posita, dan kabar yaitu tidak menjelaskan secara rinci mengenai identitas diri, batasan objek yang disengketakan. Upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak terhadap perkara niet onvankelijk verklaard adalah banding. Namun tidak ada satupun para pihak yang menempuh upaya hukum itu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Analisis Bentuk Perkara Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru” ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Saipul Taufik dan Ibunda Siti Rizkiyah yang telah mencurahkan segenap cinta dan sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan, di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

Bapak Prof. Dr. H. Akhmal Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Bapak H. Akmal Abdul Munir, LC, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA selaku dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ketua, Hakim dan Staff Pengadilan Agama Pekanbaru.

Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing akademis penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh dosen, karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.

8. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung baik dari segi moril maupun materil, abang Suhaimi, SE.Sy, H. Nasrun, kakak Nora Sidah, dan Nurlela Saputri, adik M. Khairzal, S.Sos. Terkhusus juga untuk Erni Pratiwi, S.Si yang selalu memotivasi penulis saat suka dan duka.

Sahabat-sahabat tercinta di Jurusan Hukum Keluarga lokal C.

10. Dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan alasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, Mei 2020

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>15</b>
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru .....	15
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	24
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	24
D. Uraian Tugas di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA Pekanbaru	29
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG NIET ONVAKELIJK VERKLAARD (N.O)</b> .....	<b>34</b>
A. Prinsip-Prinsip Gugatan Perdata .....	34
B. Pengertian Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) .....	39
C. Penyelesaian Perkara Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
A. Sebab Perkara Yang Diajukan Dinyatakan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) .....	55
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Yang Dinyatakan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) .....	65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya Hukum Yang Ditempuh Para Pihak Terhadap Perkara Niet Onvankelijck Verklard (N.O) Pada Pengadilan Agama .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
Kesimpulan .....	85
Saran .....	86



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundangan-undangan yang dibuat dalam suatu negara adalah untuk mengatur sistem kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan terkendali, serta terciptanya suatu kondisi masyarakat yang taat hukum. Dalam negara hukum, maka kehidupan kenegaraan dasarnya adalah kesamaan hukum. Tidak ada orang yang di atas hukum, tidak ada perbuatan yang di luar ketentuan hukum, artinya semua gerak langkah kehidupan kenegaraan dan masyarakat hanya sah jika dilandasi oleh hukum positif yang berlaku.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> sebagai negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, agar tidak terjadi perlakuan yang semene-mena dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Menurut Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman menyatakan bahwa ada tiga konsep ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : 2015), h. 1.

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung Tbk 2002), Cet. ke-2, h. 83.

yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antara suatu dengan norma yang lain. Ada beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas Pengadilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlingkungannya dalam undang-undang dasar.<sup>3</sup>

Hukum yang berlaku dan yang telah ditetapkan hendaknya berlaku efektif dalam masyarakat untuk mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum tersebut, agar hukum berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.<sup>4</sup> Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat adalah (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, (2) petugas/penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan (4) kesadaran hukum masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> <http://alikibe.blogspot.com>. "Asas Kepastian Hukum (rule of law principle)" diakses tanggal 7 Oktober 2018.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-3, h. 94.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-5, h. 62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Roscoe Pound menganjurkan agar konsepsi-konsepsi tentang norma dan nilai yang ditemukan dan disusun dari hasil pelaksanaan interpretasi analogi itu dikembangkan, sehingga dapat dilakukan usaha untuk mengembangkannya ke dalam suatu sistem hukum, oleh karena itu, sistem hukum yang telah terbentuk ini dapat diaplikasikan ke dalam proses (kegiatan) Pengadilan. Kegiatan penggalan dan pembentukan sistem hukum, serta pengaplikasiannya di pengadilan, oleh Pound disebut sebagai proses "administrasi hukum" atau administrasi Pengadilan.<sup>6</sup>

Penegakan hukum senantiasa berkenaan dengan kehidupan manusia, sebab penegakan hukum itu bersumber dari kaidah hukum yang diciptakan melalui proses interaksi antar manusia di dalam pergaulan hidupnya. Tujuan penegakan hukum tidak bisa dilepas dari tujuan akhir dari hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (justice). Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bersama.

Suatu yang mustahil ketertiban hidup dalam bernegara dan bermasyarakat akan terwujud tanpa dibarengi dengan penegakan hukum yang baik. Melalui dan dengan penegakan hukum yang baik, maka individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian, dalam setiap masyarakat di samping merindukan keberadaan hukum bagaimanapun sederhananya juga rindu dengan

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 25

hukum itu mampu menertibkan kehidupan oleh karena penegakan yang baik. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum hanyalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, tetapi ia tidak persis sama dengan ketertiban. Ketertiban mencakup hukum tetapi hukum bukan satu-satunya cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban.<sup>7</sup> Jadi pendapat Satjipto Rahardjo ini dapat dipahami, bahwa hukum bukan jaminan menjadikan masyarakat itu bisa tertib, tapi dibutuhkan juga kesadaran masyarakat, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Persoalan berikutnya adalah bisakah hukum itu ditegakkan dengan seadil-adilnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka mustahil hukum itu bisa tegak tanpa penyelenggaraan pengadilan yang baik. Pekerjaan mengadili adalah salah satu dari sekian banyak fungsi yang harus ada dan dijalankan masyarakat, sebagai respons terhadap adanya kebutuhan tertentu. Mengadili merupakan pekerjaan yang dibutuhkan untuk membuat masyarakat menjadi tenteram dan produktif. Di tengah masyarakat selalu muncul persoalan di antara para anggota yang harus diselesaikan. Masalah-masalah yang tidak diselesaikan menjadi gangguan bagi ketenteraman dan produktivitas masyarakat. Suatu lembaga yang harus ada untuk menjalankan fungsi tersebut dan dia adalah pengadilan.<sup>8</sup>

Dalam penegakan hukum juga harus diperhatikan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara, di Indonesia ada tiga sistem

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), h. 27.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), Cet. ke-2, h. 77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum yang masih berlaku dan melekat dalam kehidupan masyarakat yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum peninggalan Hindia Belanda.

Kekuasaan lembaga Pengadilan di Indonesia, secara konstitusional diatur dalam bidang yudikatif yang merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan Pengadilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (amendemen) yang menentukan bahwa: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Pengadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Pengadilan umum, lingkungan Pengadilan agama, lingkungan Pengadilan militer, lingkungan Pengadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lembaga Pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Op-cit*, h. 17.

<sup>10</sup> -----, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h. 62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengadilan Agama Pekanbaru yang wilayah hukumnya meliputi Kota Pekanbaru, melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan tersebut telah menerima perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diterima.

Masyarakat Kota Pekanbaru yang beragama Islam menyelesaikan dan mengajukan perkara yang dihadapi ke Pengadilan Agama Pekanbaru, mulai dari membawa berkas perkara, yang kemudian didaftarkan melalui meja pertama, kemudian dilanjutkan melalui meja kedua yang mana disini pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar kepada pemegang kas, setelah penetapan Majelis Hakim, penetapan hari sidang pertama, kemudian dipanggil para pihak untuk mengikuti persidangan, selanjutnya proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang ada. Dari sekian banyak perkara yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Pekanbaru dapat diselesaikan dan diputus dengan mengabulkan perkara yang diajukan masyarakat, namun terdapat juga perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru yang kemudian dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam hal putusan yang demikian, hubungan hukum diantara para pihak maupun hubungan hukum dengan objek sengketa belum mendapatkan kepastian hukum artinya perkara tersebut masih mentah kembali, padahal para Penggugat/Pemohon telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, meluangkan waktu, mengeluarkan energi dan pikiran menjadi terbuang sia-sia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka tentunya berkeinginan dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Pekanbaru agar masalah yang dihadapinya bisa terselesaikan, namun yang terjadi malah sebaliknya perkara yang mereka ajukan diputus *Niet Onvankelijk Verklaard* oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Perkara yang tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) disebabkan beberapa alasan, menurut Asfawi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, penyebabnya gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) kebanyakan gugatan yang diajukan itu kabur (*obscuur libel*) dan.<sup>11</sup>

Perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang akan penulis teliti dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, dan pada tahun 2017 terdapat 22 perkara, serta pada tahun 2018 perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) berjumlah 35 perkara.<sup>12</sup>

Penegakan hukum tidak saja menyoroti lembaga Pengadilan dan hakim ini sendiri, akan tetapi sangat berpengaruh pada kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat, apabila kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, maka hukum juga akan sulit ditegakkan, inilah yang kemudian perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat dikabulkan atau dinyatakan tidak diterima dan disebut juga dengan istilah *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O)

<sup>11</sup>Asfawi, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Oktober

<sup>12</sup>*I b i d.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh sebab itu perlu kajian tentang perkara-perkara *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) pada Pengadilan Agama Pekanbaru dan bagaimana pula agar perkara-perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Pekanbaru khususnya, dan Pengadilan Agama pada umumnya tidak dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) oleh Pengadilan Agama tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Bentuk Perkara *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) Di Pengadilan Agama Pekanbaru**”.

## B. Pembatasan Masalah

Indonesia yang merupakan negara terbanyak menganut agama Islam di dunia dan sesuai dengan wewenang Pengadilan Agama menyelesaikan perkara perdata Islam bagi yang bergama Islam, maka Pengadilan Agama sudah ada disetiap kabupaten/kota di Indonesia.

Untuk tidak menimbulkan kerancuan dalam pembahasan ini, maka dalam konteks kompetensi relatif, penulis membatasi hanya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru yang daerahnya meliputi Kota Pekanbaru.

Oleh karena banyaknya perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) pada Pengadilan Agama Pekanbaru, maka penulis membatasi hanya perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) yang diterima pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017 dan pada tahun 2018.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, paling tidak ada tiga pokok permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Apa sebabnya perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan tidak dapat diterima?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga perkara itu dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O)?.
3. Bagaimanakah upaya hukum yang ditempuh para pihak terhadap perkaranya yang diputus *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru?.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui apa sebabnya perkara yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga perkaraitu dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O)?.
  - c. Untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak terhadap perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis penelitian ini bisa memperluas cakrawala terhadap permasalahan yang diteliti dan juga sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini untuk menambah referensi dunia akademis untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan.
- c. Dipihak lain penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan sebagai bahan masukan pada Pengadilan Agama Pekanbaru, bagi para cendekiawan, penegak hukum, penasihat hukum, advokat serta masyarakat pada umumnya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang wilayah hukumnya meliputi Kota Pekanbaru, alasannya karena pada Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat perkara yang dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) oleh Majelis dengan berbagai jenis perkara.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Perkara *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 18 orang dan perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 57 perkara.

Karena banyaknya populasi dan sejenis, maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan *purposive sampling*<sup>13</sup> yaitu 4 orang hakim, 4 perkara tahun 2017 dan 4 perkara tahun 2018.

Dengan demikian jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 4 orang hakim dan 8 perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) pada tahun 2017 dan 2018.

## 4. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, adapun jenis data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden yang berkaitan dari permasalahan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, dan berkas perkara yang diputus N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Data Skunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, buku-buku, jurnal laporan, dan literatur-

<sup>13</sup>Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Lihat : Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet.20, h.300.



literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

#### 5.1 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data dalam penelitian ini penulis mempergunakan alat pengumpul data :

- a. Observasi, yakni pengamatan dan pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yakni Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, karena menurut Koentjaraningrat bahwa pengamatan maupun observasi yang dilakukan secara cermat merupakan satu cara penelitian ilmiah yang sesuai bagi ilmu sains sosial.<sup>14</sup>
- b. Wawancara, yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberi daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>15</sup>
- c. *Library research* (Kajian kepustakaan), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca buku-buku ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta; PT Gramedia, 1977), Cet. ke-1, h. 16.

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

d. Dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku dan catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di web site.<sup>16</sup>

#### Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisa data. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan ke adaan yang sebenarnya kemudian dianalisa secara kritis dengan jalan menghubungkan dan membandingkan dan mengambil yang paling baik.<sup>17</sup>

#### 7. Metode Penulisan

a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara khusus.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 141.

<sup>17</sup> Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga tekbik analisa data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman, bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Selanjutnya Susan Stainback menyatakan belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis diperlukan untuk mendukung kesimpulan dan teori. Lihat : Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 334.

- b. Deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diperinci lagi kepada beberapa sub bab yang saling berhubungan.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang deskripsi wilayah penelitian yakni Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi: Sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Struktur organisasi, Uraian Tugas di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA Pekanbaru.

Bab III berisi tentang teori *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) berupa tinjauan tentang prinsip-rinsip gugatan perdata, pengertian *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O), dan penyelesaian perkara *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O).

Bab IV merupakan hasil penelitian yang nantinya akan dijelaskan tentang sebab perkara yang diajukan dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O), dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara yang *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O), dan upaya hukum yang ditempuh para pihak terhadap perkara *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) pada Pengadilan Agama.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru

Ditinjau dari sejarah, keberadaan Pengadilan Agama mempunyai rangkaian sejarah yang sangat panjang, dimulai dari zaman pra penjajahan Hindia Belanda sampai pada saat sekarang ini. Berbicara sejarah Pengadilan Agama di Pekanbaru, tentu tidak terlepas dari sejarah keseluruhan Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.

Pengadilan Agama telah tumbuh dan melembaga di Bumi Nusantara (Indonesia) sejak Islam dianut oleh penduduk yang ada di wilayah ini, yakni berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembangnya lembaga Pengadilan Agama adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum oleh umat Islam.<sup>18</sup>

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan institusi yang sudah cukup tua, lebih tua dari Departemen Agama dan bahkan lebih tua dari usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di bumi nusantara, munculnya bertepatan atau berbarengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai, Demak, Mataram, Banten, Cirebon, dan kerajaan-kerajaan lainnya.

Pengadilan Agama sebagai lembaga Pengadilan yang mempunyai kekuasaan, menerima, memeriksa mengadili dan memutuskan perkara untuk

---

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-2, h. 42



melenyapkan gugatan dan untuk menengahi konflik hukum yang dipetik dari Al-qur'an dan Hadits.<sup>19</sup>

Pada saat jayanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, lembaga Pengadilan Agama dikenal dengan istilah *Mahkamah Syari'ah*, setelah bangsa Belanda mendominasi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum, maka pengaruh hukum belanda sangat jelas terlihat dalam lembaga Pengadilan yang ada, walaupun demikian keberadaan lembaga Pengadilan Agama, khususnya agama Islam masih eksis hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Sebelum lembaga Pengadilan Agama di resmikan pada tahun 1882, melalui Staats blad 152 pemerintah Kolonial Belanda telah mengakui keberadaan dan berjalannya Pengadilan Agama dikalangan umat Islam, diantaranya:

1. Pada bulan September 1808, ada suatu instruksi dari Hindia Belanda kepada para Bupati yang berbunyi: "Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, dan kasus banding dapat diajukan ke Pengadilan Banding".
2. Pada tahun 1802, melalui Statblad Nomor 22 pasal 13 ditentukan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam, supaya para pemuka agama dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti soal perkawinan, pembagian pusaka, dan lain

<sup>19</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagainya. Dan istilah “Bupati” dalam ketentuan tersebut di atas, dapat dikonklusikan bahwa Pengadilan Agama telah ada di seluruh pulau Jawa.

3. Pada tahun 1823 dengan Revolusi Gubernur Jenderal pada tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12 diresmikan Pengadilan Agama di Kota Palembang yang diketuai oleh Pangeran/Penghulu. Sedangkan banding dapat dilakukan kepada Sultan.<sup>20</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga Pengadilan Agama bagi umat Islam sudah ada, meskipun di masa Penjajahan Belanda, namun lembaga Pengadilan Agama tetap diberlakukan dan diakui keabsahannya oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat, Jambi pada tahun 1957 telah dibentuk Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di luar Jawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura dicantumkan dalam lembaran negara tahun 1957 nomor 99.<sup>21</sup>

Keberadaan Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Riau pada awalnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di Padang. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang tugas Pengadilan Agama, yaitu pada Pasal 1 yang mengatur bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri harus didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri,

<sup>20</sup> Juhaya S. Praja, *Op. Cit*, h. 43

<sup>21</sup> Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Duta Karya, 1989), h. 1-2

maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari alim ulama dan cendik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu untuk memimpin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersendiri di Kota Pekanbaru.<sup>22</sup>

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendekiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau, maka diusulkanlah Pimpinan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Bukittinggi, bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Pengadilan Agama Jakarta pada tanggal 01 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.<sup>23</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah di luar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 09 Oktober 1957 dalam lembaran Negara Tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan yang dibentuk secara bersama yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup> Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p, 1995), h. 8

<sup>23</sup> SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tahun-tahun pertama berdirinya, Pengadilan tersebut boleh dikatakan belum ada menerima perkara yang masuk untuk disidangkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang beragama Islam di Pekanbaru masih cenderung untuk menyelesaikan perkara kasus mereka seperti perkara perselisihan perkawinan atau thalak ke Kantor Urusan Agama. Selain itu, masyarakat Islam Pekanbaru belum banyak mengenal fungsi, kedudukan dan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru. Juga antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri masih berebut wewenang tentang lembaga mana yang berhak mengadili perkara-perkara seperti perkara waris atau mawaris.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957: “Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut Hukum Islam, yang berkenaan dengan masalah nikah, thalak, rujuk, fasakh, mahar dan shadaqah, wasiat, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta’lik sudah berlaku.<sup>24</sup>

Namun masalah waris mal merupakan wewenang Pengadilan Negeri berdasarkan Statblad 1882 Nomor 152 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka sering kali Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1957 terhambat pelaksanaannya akibat adanya legalisasi dari Pengadilan Negeri

<sup>24</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Ed. 2. h.

terlebih dahulu. Hal ini didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 63 ayat 2 yang berbunyi “Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum”. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah. Dan pada Pasal 107 ayat 1 yang menyatakan bahwa Staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan PP No 45 Tahun 1957 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan itu Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan dan melaksanakan putusannya sendiri tanpa ada campur tangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.<sup>25</sup>

Pengadilan Agama Kotamadya Pekanbaru yang beralamat di jalan Rambutan Nomor 20 Pekanbaru, kemudian melantik pula Abbas Hasan sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Agustus 1959.<sup>26</sup>

Awal beroperasi, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat berkantor di jalan Rambutan tersebut meubeller yang ada hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama

<sup>25</sup> Abbas Hasan, *Op. Cit.*, h. 10

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.<sup>27</sup>

Sepeninggal almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor di jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri<sup>28</sup>. Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007, dan sekarang kantor Pengadilan Agama bertempat di alamat jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, Kota Pekanbaru. Dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdurrahman HAR, S.H (1994-1998), Drs. Lumban Hutabarat, S.H., M.H (1998-2001), Drs. Zein Hasan (2001-2002), Drs. H. Harun S, S.H (2002-2006), Drs. H. Taufiq Hamami, S.H., M.H (2006-2010), Drs. H. Firdaus, HM, S.H., M.H (2010-2012), Drs. Abu Thalib Zisma

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup> Effendi Siregar, dkk (tim penyusun), *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), h. 4

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 6

(2012-2015), dan Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015-2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H (2019-Sekarang).

Terjadinya perpindahan Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sampai berulang kali, dikarenakan Pengadilan Agama belum mempunyai gedung sendiri. Akibatnya Pengadilan Agama terpaksa menumpang pada kantor Kanwil Pertanian Provinsi Riau, Kanwil Depag, dan bahkan pernah menyewa rumah penduduk. Akan tetapi, pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, MH, maka bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor sendiri di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 21 Pekanbaru, dan pada bulan Februari 2015 berpindah lagi di jalan Parit Indah Pekanbaru. Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di kompleks Kanwil Depertemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. Herman Abdullah, M.M yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ke dalam protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan alamat Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sering mengalami perpindahan, adapun urutan-urutan alamat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jalan Rambutan No. 20 (1958-1966)
2. Jalan Riau Lama (1966-1971)
3. Jalan Syamratulangi (1971-1973)
4. Jalan Singa (1973-1976)
5. Jalan Kartini (1976-1985)
6. Jalan Pelanduk No. 21 (1985-2007)
7. Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 (2007-2015)
8. Jalan Parit Indah (2015-sekarang)

Kini sejak tanggal 30 Juni 2004, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, tepatnya Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung”. Oleh karena itu, semua badan Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Pengadilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar namun secara faktual masih terdapat kesenjangan

yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Pengadilan yang ada di Indonesia.<sup>29</sup>

## B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan Pengadilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru<sup>30</sup>.

## C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 mengatur tentang susunan peradilan. Dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Effendi Siregar, dkk, *Op. Cit.*, h. 6

<sup>30</sup> <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses tanggal 20 Februari 2019.

<sup>31</sup> Purwosusilo, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2015), h.237





Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Sekretariat. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda (Panmud), yakni Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum. Beberapa orang Panitera Pengganti, Jurusita dan beberapa orang Jurusita Pengganti. Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 ayat 2 yang berbunyi dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.<sup>32</sup> Sedangkan Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dirangkap oleh Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan tiga Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Keuangan, Kaur Kepegawaian, dan Kaur Umum. Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.<sup>33</sup>

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 44 yang berbunyi Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan<sup>34</sup>. Dikeluarkannya pasal tersebut Panitera tidak lagi dibantu oleh Wakil Panitera hal ini sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam menjalankan tugasnya tidak lagi dibantu oleh seorang Wakil Panitera. Namun Panitera dibantu oleh beberapa Panitera Muda

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 242.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 248.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 297.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Panmud), yaitu Panmud Hukum, Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan. Begitu juga dalam halnya kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugasnya tidak lagi dibantu oleh Wakil Sekretaris akan tetapi dibantu oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan, Teknik Informasi dan Pelapor, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.<sup>35</sup>

Adapun susunan / struktur Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019, ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Ketua : Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.
2. Wakil Ketua : -
3. Majelis Hakim :
  1. Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H
  2. Dra. Erlis, S.H., M.H
  3. Dra. Hj. Ilfa Susianti, M.H
  4. Drs. Ali Imran, S.H
  5. Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H
  6. Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H
  7. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H
  8. Drs. Asfawi, M.H
  9. Drs. H. Januar
  10. Drs. Miranda

<sup>35</sup> Nn, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*, (Jakarta: P, 2015), h. 46.

<sup>36</sup> Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Drs. H. Sasmiruddin, M.H
12. Drs. Abd. Gani, M.H
13. Drs. H. Affandi, M.H
14. Drs. Abdul Aziz, M.Hi
15. Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H
16. Drs. Asyari, M.H
17. Drs. Sayuti, M.H

Panitera : Muhammad Yasir Nasution, M.A

Seretaris : Samsir Toona, S.H.I

6. Panmud Permohonan : Hj. Umi Salamah, S.H

7. Panmud Gugatan : Zahniar, S.H

8. Panmud Hukum : Fakhriadi, S.H., M.H

9. Kasubbag Umum / Keuangan : Sutikno hady, S.H

10. Kasubbag Kepegawaian,  
Organisasi, dan Tata Laksana : Anita Febrina, S.E

11. Kasubbag Perencanaan,  
Tek. Informasi dan Pelapor : Hj. Erniati, S.H., M.H

12. Panitera Pengganti :

1. Hj. Masryidah, S.H
2. Akhyar, S.H
3. Nurhakim, S.H
4. Wan Wahid, S.H
5. Zulfahmi, S.Ag., M.H
6. Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hidayati, S.Ag
8. Erdanita, S.Ag., M.H
9. Zuriati, S.Ag
10. Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H
11. Ana gustina, S.H., M.H

3. Juru Sita :

1. Syukri
2. Aguslim
3. Khairul Anuar, S.H
4. Wawan Suwandi, S.H
5. Sugeng, S.kom

14. Jurusita Pengganti :

1. Hidayah
2. Komaria
3. Rini Artati
4. Habibunnazar
5. Almisri

5. Staf :

1. Sri Yunidarti, S.H
2. Rina Ramadani, S.E., M.H
3. Zuliani, S.Ag
4. Mohammad Fajar Marta, S.H
5. Anggi Haulani Adha, S.E
6. Amir Lutfi Zainuddin



## D. Uraian Tugas di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA Pekanbaru

Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

### Ketua

- a. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas kinerja lingkungan Pengadilan Agama IA Pekanbaru.
- b. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang profesional, bersih, berwibawadan berakhlakul karimah.
- c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### 2. Wakil Ketua

- a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya.
- b. Membantu ketua dalam melakukan eksaminasi putusan/penetapan Hakim dan putusan
- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian tim.

### Hakim

- a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.
- b. Menyelesaikan minutasi.
- c. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang.

### Sekretaris

- a. Koordinasi dan pengawas kegiatan administrasi kesekretariatan.
  - 1) Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

**Panitera**

- a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan
  - 1) Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada Panitera Muda, Panitera Pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
  - 2) Mengkoordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara yang diajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.
- b. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelapor.
  - 1) Memantau dan mengawasi penerimaan, PNBPN, pembayaran gaji Pengadilan Agama di bawahnya agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola dengan benar.
  - 2) Memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, kepegawaian, umum dan penyelesaian perkara agar dilapor dengan benar dan tepat waktu.
- c. Pembinaan Staf
  - 1) Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus

<sup>37</sup> Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru

dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontiniu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

#### **Panitera Muda Gugatan**

- a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi budel A yang diserahkan kepadanya.
- b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada Ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan.
- c. Berkas perkara yang telah di register dilengkapi dengan formulir penetapan Majelis Hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama IA Pekanbaru.

#### **7. Panitera Muda Hukum**

- a. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama.
- c. Menyusun arsip perkara banding menurut pola Bindalmin.

#### **Panitera Pengganti**

- a. Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan Panitera Pengganti.
- b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan Ketua Majelis.

**Kasubbag Kepegawaian**

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian.
- b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat dan daftar pulang pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru.

**10. Kasubbag Umum**

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang umum.
- b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai dengan bidang sub umum.
- c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor.

**11. Kasubbag Keuangan**

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang keuangan.
- b. Membuat perencanaan anggaran Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Memonitor pembukuan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan pegawai, dan perjalanan dinas dll.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*






1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I-A**

penelitian, penulisan kritik atau tinjauan masalah.  
:je



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN TENTANG NIET ONVANKELIJK VERKLAARD (N.O)

##### A. Prinsip-Prinsip Gugatan Perdata

Seseorang yang hendak melakukan gugatan ke Pengadilan Agama harus memiliki dasar gugatan yang cukup dan layak untuk diajukan, tanpa dasar gugatan, sebuah gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh hakim. Tidak dapat diterimanya gugatan oleh hakim artinya tidak ada persidangan, karena pokok perkara dari gugatan yang diajukan belum diperiksa oleh Majelis Hakim. Jika tidak ada persidangan artinya tidak ada tuntutan hak yang dapat dipenuhi.

Hukum materiil tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa ada penegakan hukum formal. Hukum formal inilah yang mengatur tata cara bagaimana menegakkan hukum materiil. Hukum formal inilah yang kemudian disebut dengan hukum acara perdata.<sup>39</sup>

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan jaminan atas pelaksanaan putusannya itu<sup>40</sup>. Jaminan atas pelaksanaan putusan itulah yang dikenal dengan pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian hukum acara perdata lebih menjamin kepastian hukum untuk mempertahankan hak, karena di dalamnya terdapat eksekusi yang menjamin terlaksananya hak yang

<sup>39</sup> Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010), Cet. ke-2, h. 16.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988, Cet. ke-1, Ed. III, h. 2.

disengketakan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan, dan memiliki kekuatan yang dapat memaksakan para pihak yang bersengketa.

Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama, mengemukakan prinsip-prinsip gugatan perdata<sup>41</sup>. adalah sebagai berikut :

Harus ada dasar hukum.

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama haruslah mengetahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain dari itu perlunya dicantumkan dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada Pengadilan adalah karena hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawaban, replik, duplik dan pembuktian yang kemudian kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktek Pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

Adanya Kepentingan Hukum

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adanya kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari Penggugat. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), Cet. ke-3, h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Oleh karena itu sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada Pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah Penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan, Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya akan dinyatakan tidak diterima. Penggugat dapat berupa orang perorangan, dapat pula berbentuk Badan Hukum. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>42</sup>

### 3. Merupakan suatu sengketa

Tuntutan hak sebagaimana dimaksud adalah tuntutan perdata (*bugerlijk vordering*), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 118 HIR/Pasal 132 R. Bg. Gugatan yang diajukan tanpa adanya pihak Tergugat atau yang bersifat *volunter*, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada pihak lawan. Pengadilan baru boleh memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut apabila peraturan perundangan-undangan memberi wewenang untuk menyelesaikannya. Pengadilan berkewajiban mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya hanya perkara perselisihan dan persengketaan sebagai asas *point d'interent*, *point d'action* atau *geen belaang geenactie* dalam arti tidak ada sengketa maka tidak ada perkara.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak minta putusan Pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *Jurisdictio Voluntaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali adhal, isbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*yurisdictio voluntaria*) itu hanya kalau peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka Pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>43</sup>

4 Dibuat dengan Cermat dan Terang.

Dalam mengajukan gugatan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg) dan dapat diajukan secara lisan (Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R. Bg) Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang Pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh *abscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak-pihaknya, objek sengketa dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan. Posita dan petitumnya saling berhubungan dan saling mendukung.

Dalam membuat surat gugatan faktor penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat menentukan sukses tidaknya suatu gugatan dalam persidangan di Pengadilan. Sebab kalau bahasa Indonesianya kacau, orang yang membacanya tidak mudah mengerti apa maksud dalam gugatan tersebut. Demikian juga Majelis Hakim yang membaca surat gugat tersebut tentu akan mengalami kesulitan dalam memahami maksud gugatan, yang pada akhirnya gugatan itu bisa dinyatakan tidak diterima karena kabur.

#### 5. Memahami Hukum Formil dan Materiil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugat itu mengetahui tentang hukum formal dan hukum materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Bagi yang kurang mengetahui hukum formal dan materiil secara utuh, meskipun kadang-kadang perkara yang diajukan itu mempergunakan jasa pemberi bantuan hukum. Ketua pengadilan berwenang memberikan nasehat dan bantuan secara terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg, agar Penggugat tidak mengalami kesulitan dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat gugatan bagi orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formal dan materiil.<sup>44</sup>

## B. Pengertian *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O)

Putusan atau Penetapan adalah kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan, apa hukum yang harus dinyatakan oleh Majelis Hakim melalui pengucapannya di muka sidang yang terbuka untuk umum dalam mengakhiri persengketaan.

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan akan diakhiri dengan suatu putusan. Akan tetapi dengan memutus saja atau memberikan putusan saja terhadap perkara yang diajukan belumlah selesai, perkara yang diajukan telah selesai, apabila putusan itu dapat dilaksanakan atau dijalankan. Apabila putusan hakim tidak dapat dilaksanakan/dijalankan, maka putusan itu tidak ada artinya. Suatu putusan baru mempunyai arti, apabila putusan hakim itu mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa.

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terdiri dari bermacam-macam putusan salah satunya jika dilihat dari isinya adalah *Niet Onvankelijk Verklaard*(N.O).

*Niet Onvankelijk Verklaard*(N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Gugatan tidak berdasarkan hukum.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), juga harus jelas dasar hukumnya bagi Penggugat yang menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan guna diperiksa alas *point d'interet, point d'action*. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan yang diajukan, maka gugatan tersebut tidak diterima. Contoh: permohonan perwalian anak, sedangkan anaknya masih di bawah umur.

2) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.

Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Ini penting agar setiap orang tidak asal-asalan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang nantinya akan berakibat tidak diterimanya gugatan yang diajukan.

3) Gugatan kabur (*obscuur libel*).

Dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi. Mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas (apa, di mana, dan berapa besarnya). Mungkin juga petitum tidak jelas atau tidak diperinci secara jelas tentang apa yang diminta. Contoh: sebidang tanah tidak dicantumkan berbatasan dengan siapa saja.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Gugatan masih premature.

Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi. Contoh: utang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo, tetapi Penggugat telah memaksanya untuk membayar, sehingga timbul perselisihan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, gugat waris, tapi yang punya harta warisan belum meninggal.<sup>45</sup>

#### 5) Gugatan Nebis in idem.

Gugatan diajukan sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek yang sama dan pihak-pihak yang sama. Contoh: seorang suami yang mengajukan Permohonan Hadhanah anak yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama.

#### 6) Gugatan error in persona.

Gugatan salah alamat. Menurut M. Yahya Harahap gugatan error in persona terjadi dalam tiga hal:

##### a) Diskualifikasi in Person.

- Penggugat bukan Persona Standi in Judicio:
  - karena belum dewasa
  - bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan
  - di bawah karatele.
- Bila karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat :
  - tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus,
  - atau surat kuasa khusus tidak sah.

<sup>45</sup> Abdul Mannan, *Op. Cit.*, h. 299-301.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Gemis Aanhoedanig Heid.

Yaitu orang yang ditarik sebagai Tegugat tidak tepat.

c) Plurium Litis Consortium.

Yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.<sup>46</sup>

Contoh: seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan untuk anak perempuannya, ia menggugat suami anaknya untuk dengan tuntutan agar Pengadilan menceraikan anaknya dengan suaminya, jadi bukan anaknya sendiri yang mengajukannya.

Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-undang. Contoh: dalam Pasal 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, apabila ancaman telah berhenti dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

8. Pengadilan tidak berwenang mengadili.

Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif akan diputus oleh Pengadilan tersebut dengan menyatakan diri tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu. Oleh karena itu gugatan harus

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993) h. 21 – 22.

dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*).  
 Contoh: seorang suami mengajukan permohonan perceraian terhadap isterinya di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan saat itu sang isteri sudah bertempat tinggal di Bandung.

Menurut Badriyah Harun dalam bukunya *Prosedur Gugatan Perdata* bahwa materi gugatan yang menyebabkan gugatan tidak diterima.<sup>47</sup> adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta.

- a) Gugatan ganti kerugian akibat pembebasan pidana. Seorang tergugat tidak dapat mengajukan gugatan kepada seseorang yang telah melaporkan tergugat ke polisi bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana hingga hakim membebaskan tergugat karena tidak terbukti bersalah. Segala kerugian yang telah dipikul sejak pemeriksaan di kepolisian hingga putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan keperdataan meskipun tergugat telah mengalami kerugian yang besar. Dalilnya bahwa setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau aparat penegak hukum.
- b) Gugatan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi pengadilan.
- c) Gugatan ganti rugi yang tidak dirinci.
- d) Gugatan yang dalil gugatannya saling bertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan lainnya.
- e) Gugatan yang ditujukan kepada pihak lain tetapi tidak mengandung sengketa.

<sup>47</sup> Badriyah Harun, *Op-Cit*, h. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- f) Gugatan yang objek sengketa dan pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan, tidak terang (*obscur libel*).
- g) Permohonan tidak sesuai dengan dalil gugatan.
- h) Gugatan prematur, yaitu gugatan yang belum sampai pada batas tempo suatu perjanjian, tetapi penggugat telah melakukan gugatan ke pengadilan. Ketika hakim menolak gugatan tersebut, gugatan itu masih dapat diajukan lagi apabila telah sampai pada batas tempo perjanjian itu.
2. Gugatan bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Contoh: Cedera janji pada perjanjian yang tidak halal.

### C. Penyelesaian Perkara *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O)

Dalam sengketa keperdataan dikenal dengan perkara gugatan *contentiosa* dan perkara permohonan *volunter*. Bagi seorang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar, diambil atau dirampas oleh pihak lain, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, tuntutan hak ini kemudian di kenal dengan tuntutan perdata *burgerlijke vordering*. Dalam menyusun gugatan, akan ada dua posisi yang berbeda yaitu Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan haknya, sehingga ia akan menuntut haknya ke Pengadilan, Tergugat merupakan pihak yang dianggap oleh Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya hak Penggugat.

Pada Pengadilan Agama terdapat jenis perkara gugatan tetapi menempatkan pihak-pihak dengan “Pemohon” dan “Termohon”. Perkara tersebut adalah perkara cerai talak, izin poligami, isbat nikah contentius. Pada saat seseorang suami mengajukan penrceraian ke Pengadilan Agama, suami berkedudukan sebagai Pemohon sedangkan isterinya sebagai Termohon.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan gugatan dalam perkara permohonan volunter, pihak-pihak dalam perkara tersebut hanya berada dalam satu sisi yaitu pihak Pemohon atau Para Pemohon. Di dalamnya tidak terdapat sengketa, pihak berperkara memohon agar ditetapkan hal-hal sebagaimana dalam petitumnya<sup>48</sup>. Sengketa yang terdapat pada gugatan menjadi kewenangan hakim untuk menyelesaikannya, melalui beberapa tahapan proses perkara yaitu:

#### 1. Tahapan pendaftaran perkara

- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan permohonan beserta syarat-syarat lainnya.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 rangkap beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos dan fotokopi KTP (untuk perceraian).
- c. Petugas meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- d. Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e. Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>48</sup> Aco Nur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019), h. 32.

menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara.

## 2. Tahapan pemanggilan sidang

- a. Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita atau Juru Sita Pengganti.
- b. Pemanggilan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon. Jika saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.
- c. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia.

## 3. Tahapan penanganan perkara di persidangan

- a. Upaya perdamaian

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989) dan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2016 (proses mediasi merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak karena apabila tidak diikuti putusan tersebut bisa batal demi hukum). Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biaya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijck). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembacaan surat gugatan/permohonan penggugat.

Sebelum surat gugatan/permohonan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.

Surat gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat/Pemohon sendiri atau salah seorang Majelis Hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak Penggugat/Pemohon punya hak untuk mengubah, menambah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya/permohonannya tersebut. Apabila Penggugat/Pemohon menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya/permohonannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

c. Jawaban Tergugat/Termohon

Setelah gugatan/permohonan dibacakan, kemudian Tergugat/Termohon diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu atau sidang berikutnya. Jawaban Tergugat/Termohon dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat 1 R.Bg). Pada tahap jawaban ini, Tergugat/Termohon dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekopensi (gugatan balik). Dan pihak Tergugat/Termohon tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik Penggugat/Pemohon

Setelah Tergugat/Pemohon menyampaikan jawabannya, kemudian si Penggugat/Pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan pendapat Penggugat/Pemohon pada tahap ini ada kemungkinan Penggugat/Pemohon tetap mempertahankan gugatannya/permohonannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Tergugat/termohon.

#### 4. Tahapan proses persidangan

Pada dasarnya Pengadilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, namun hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat 2 UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

Proses beracara yang harus dilalui bagi mereka yang sedang berperkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 131 KHI untuk perkara cerai talak, dan untuk perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 80 ayat 1 jo Pasal 141 ayat 1 KHI.
- b. Pada pemeriksaan sidang pertama yang telah ditentukan, suami isteri harus hadir secara pribadi dan Majelis Hakaim berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara (Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989).
- c. Apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua pihak berperkara untuk menempuh mediasi (Pasal 3 ayat 1 PERMA No 2 Tahun 2003).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Apabila upaya mediasi tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/permohonan. Meskipun demikian usaha mendamaikan tetap dilaksanakan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 jo Pasal 82 ayat 4 dan Pasal 143 KHI yang menugaskan kepada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami isteri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan.
- e. Apabila dalam pembacaan surat gugatan, pihak Penggugat/Pemohon tetap pada pendiriannya sesuai apa yang tercantum dalam petitum gugatan atau permohonannya, maka acara dilanjutkan dengan jawaban.
- f. Atas gugatan Penggugat/permohonan Pemohon, Tergugat/Termohon mempunyai hak untuk menjawab yang tertuang dalam jawaban Tergugat/Termohon baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Atas jawaban tersebut, Penggugat/Pemohon mempunyai hak untuk menanggapi dalam replik. Atas replik tersebut, Tergugat/Termohon juga mempunyai hak untuk menanggapi dalam duplik. Apabila masih dimungkinkan untuk ditanggapi kembali, maka Penggugat/Pemohon dapat menuangkannya dalam rereplik. Atas rereplik tersebut, Tergugat/Termohon dapat menanggapi dalam reduplik. Setelah ini, acara jawab-menjawab dianggap selesai dan acara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Jika setelah penyampaian duplik oleh Tergugat/Termohon, tidak ada tanggapan lagi dari Penggugat/Pemohon, maka acara jawab-menjawab dianggap telah selesai dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuktian. Dalam acara jawaban sebelum proses pembuktian, dimungkinkan adanya gugat balik (rekonpensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR dan 158 R.Bg.

- g. Sesuai dalam Pasal 163 HIR dinyatakan “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Atau dengan kata lain “Siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan haknya itu”. Dengan demikian, yang berhak untuk membuktikan adalah Penggugat/Pemohon.

Sedangkan macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, antara lain:

- 1) Alat bukti tertulis (Pasal 137, 138 dan 165-167 HIR)
- 2) Alat bukti saksi:
  - Pemeriksaan saksi (Pasal 144-152 HIR)
  - Keterangan saksi (Pasal 168-172 HIR)
- 3) Alat bukti persangkaan (Pasal 173 HIR)
- 4) Alat bukti pengakuan (Pasal 174, 175 dan 176 HIR)
- 5) Alat bukti sumpah (Pasal 155-158 HIR)
- h. Apabila tahap proses pembuktian telah selesai dilakukan, acara dilanjutkan dengan kesimpulan.
- i. Sesudah tahap kesimpulan, Majelis Hakim bernusyawarah tentang apa yang akan diputus oleh Majelis Hakim.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam mengambil putusan, majelis berpedoman pada isi ketentuan Pasal 178 HIR:

- 1) Wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
  - 2) Wajib mengadili segala tuntutan
  - 3) Tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau melebihi apa yang digugat.
- j. Sesuai ketentuan Pasal 179 HIR bahwa putusan hakim dibacakan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga apabila ketentuan ini dilanggar mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- k. Jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dapat hadir pada saat dibacakan putusan, maka atas perintah Ketua Majelis putusan tersebut harus diberitahukan kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak hadir.

Gambaran tahapan-tahapan proses persidangan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat
2. Jawaban Tergugat
  - a. Dalam Kompensi, isinya:
    - Eksepsi
    - Jawaban pokok perkara
  - b. Dalam rekopeni, isinya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gugatan
5. Replik Penggugat
    - a. Dalam Konpensasi, isinya:
      - Tanggapan Eksepsi
      - Replik pokok perkara
    - b. Dalam Rekonpensasi, isinya:
      - Eksepsi
      - Jawaban pokok perkara
  4. Duplik Tergugat
    - a. Dalam Konpensasi, isinya:
      - Replik Eksepsi
      - Duplik pokok perkara
    - b. Dalam Rekonpensasi, isinya:
      - Tanggapan Eksepsi
      - Replik pokok perkara
  3. Rereplik Penggugat
    - a. Dalam Konpensasi, isinya:
      - Duplik Eksepsi
    - b. Dalam Rekonpensasi, isinya:
      - Replik Eksepsi
      - Duplik pokok perkara
  6. Reduplik Tergugat
    - a. Dalam Rekonpensasi, isinya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Duplik Eksepsi:
  - Pembuktian Penggugat
  - Pembuktian Tergugat
  - Kesimpulan Penggugat dan Tergugat
  - Putusan Pengadilan, isinya:
    - Dalam Kompensi:
      - Dalam Eksepsi
      - Dalam pokok perkara
    - Dalam Rekonpensi
      - Dalam Eksepsi
      - Dalam pokok perkara
    - Dalam Kompensi dan Rekonpensi: Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa perkara yang dinyatakan tidak diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab perkara yang diajukan oleh para pihak yang kemudian dinyatakan tidak diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O):
  - a. Prematur.
  - b. *Error in persona*.
  - c. Tidak hadir mediasi.
  - d. Gugatan tidak berdasarkan hukum.
  - e. Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili.
  - f. Gugatan kabur/*obscur libel*.

2. Perkara *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang berdasarkan pada Undang-undang dan Peraturan yang berlaku sesuai dengan perkara yang akan diputus.

3. Dari perkara yang di N.O (*Niet Ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa umumnya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Penggugat/Pemohon adalah dengan memperbaiki kembali surat gugatan/surat permohonan, dan kemudian mengajukan kembali perkaranya ke Pengadilan Agama sesuai

dengan yang telah dikemukakan kesalahannya dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, tidak ada pihak yang menggunakan upaya hukum banding terhadap perkara yang diajukannya.

## B. Saran

Dalam mengajukan gugatan hendaklah diperhatikan sungguh-sungguh tentang aturan pembuatan surat gugatan.

Pihak yang mengajukan surat gugatan hendaknya mempelajari hukum formil dan hukum materiil yang ada hubungannya dengan perkara yang akan diajukan, sehingga perkara tersebut tidak di N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim.

3. Dalam mempertimbangkan perkara yang diputus N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) hendaknya dipertimbangkan seluruh kekeliruan hukum, agar diketahui oleh pihak Penggugat/Pemohon kesalahannya, sehingga apabila mengajukan kembali diharapkan tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam mengajukan gugatan/permohonan.

4. Betapapun baik dan sempurnanya suatu peraturan perundang-undangan, kalau penyelenggaranya tidak baik, maka tidak akan tercipta suatu kondisi yang harmonis dan signifikan. Sebaliknya sederhana suatu peraturan perundang-undangan, kalau penyelenggaranya mempunyai integritas dan moral yang baik, insya-Allah akan tercipta kedamaian, kemakmuran dan keadilan sosial. Untuk penyelenggara negara hendaknya tetap berpegang teguh pada hukum dan nilai-nilai religius.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- , *Amandemen Undang-Undang Preadilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)*, (Jakarta; Sinar Grafika), 2010
- Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p), 1995
- Aco Nur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Nizamia Learning Center), 2019
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cetakan II, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung Tbk), 2002
- Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*. Cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2010
- Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta;), 2015
- Effendi Siregar, dkk (tim penyusun), *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru), 2007
- H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : UII Press), 2009
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 1994
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta; PT Gramedia), 1977
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 1993
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Kartini), 1990
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Edisi Revisi, Jakarta; Kencana), 2005
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perwosusilo, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), 2015
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir (catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum)*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas), 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Cetakan II, Yogyakarta : Genta Publishing), 2009
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Edisi Baru, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada), 2006
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1994
- Sodikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi III Cetakan I , (Yogyakarta: Liberty), 1988
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2014
- SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru), 2007
- T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Pengadilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1970
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, (Medan: Duta Karya), 1989
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cetakan III, (Jakarta : Sinar Grafika), 2009
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan V, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan di bawah ini pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUPRIANSAH  
 NIM : 11321105559  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA  
 Judul : *Analisis Bentuk Perkara Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) Di Pengadilan Agama Pekanbaru*  
 Pembimbing : Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, “**ANALISIS BENTUK PERKARA NIET ONVANKELIJK VERKLAARD (N.O) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**” yang ditulis oleh :

Nama : SUPRIANSAH  
NIM : 11321105559  
Program Studi : Hukum Keluarga

dimunaqasyahkan pada :  
Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020  
Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**

Sekretaris  
**Mutasir, S.Hi., M.Sy.**

Penguji 1  
**H. Mohammad Abdi Almaksur, MA.**

Penguji 2  
**Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag.**

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,  
Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

© Himpunan Cipta Murni UIN Suska Riau  
Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk dipublikasikan dengan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/16803  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca dan menerima permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 41/PP.009/10057/2018 Tanggal 20 Desember 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : SUPRIANSAH   |
| 2. NIM / KTP         | : 11321105559  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>ANALISIS BENTUK PERKARA NIET ONVANKELIJK VELKLAART (N.O.)<br/>DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU  |

Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Desember 2018



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Pengadilan Agama Kota Pekanbaru di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : [umum@pa-pekanbaru.go.id](mailto:umum@pa-pekanbaru.go.id)

Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id)

**SURAT KETERANGAN RISET**

W4-A1/2223/PB.004/2020

Yang bertandatangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan :

Nama : SUPRIANSAH  
 NPM : 11321105559  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksyah) S1

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Pengadilan Agama Pekanbaru yang semata-mata untuk kepentingan Ilmiah guna mendapatkan/mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian dengan judul Skripsi“ Analisis Bentuk perkara Niet Onvankelijk Verklaart ( N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Demikian surta keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pekanbaru, 4 April 2020

Wassalam  
 Panitera



Muhammad Yasir Nasution., M.A

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN**

MAHAROM MAHASISWA  
JUDUL USUL PENELITIAN

: Supriansyah  
: 11321105559  
: Perkara niet onvankeluk verklaart (n.o) dipengadilan agama pekanbaru  
: Selasa / 11 Desember 2018  
: Disetujui / Ditolak / Disempurnakan  
: ~~Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan~~  
: ~~Jelas / MasihKabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas~~  
: ~~Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan~~  
: ~~Jelas / KurangJelas / Perlu Disempurnakan~~  
: ~~Cukup Tajam / Perlu Dipertajam~~  
: ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~  
: ~~Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti~~

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Dr. H. Maghfiroh, MA

Catatan :  
Perubahan Judul dalam Seminar  
Dikonsultasikan dengan WD I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pedoman Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

1. Apa yang menjadi sebab sehingga perkara dinyatakan tidak dapat diterima?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Bapak/Ibu sebagai Hakim sehingga perkara itu dinyatakan tidak dapat diterima?

3. Apakah para pihak yang berperkara didampingi kuasa hukum?

4. Apakah perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima selesai pada satu kali sidang?

5. Upaya hukum apa yang bisa ditempuh para pihak yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima?

6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai Hakim terhadap banyaknya perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima?

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Perang menulis sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/430/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUPRIANSAH  
NIM : 11321105559  
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

yang diselenggarakan pada tanggal : **28 DESEMBER 2018**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 Januari 2019

Dekan,



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang

1. Negeri yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **Analisis Bentuk Perkara *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O.)**

**di Pengadilan Agama Pekanbaru**, ditulis oleh saudara :

Nama : Supriansah  
 NIM : 11321105559  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 11 Desember 2018  
 Narasumber : Dr. H. Maghfiroh, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

**Rosmiati S. Ag.**  
 NIP. 19740910 200312 2 003

Pekanbaru, 19 Desember 2018  
 Narasumber

**Dr. H. Maghfiroh, MA**  
 NIP.197410252003121002

UIN SUSKA RIAU



## © Hak



## a. Riwayat

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## UIN SUSKA RIAU

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Supriansah, lahir di Pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 29 Desember 1992 merupakan anak ke empat dari enam bersaudara, lahir dari pasangan Saipul Taufik dan Rizkiyah.

Pendidikan dimulai dari sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Wathan Pelangiran tamat tahun 2005

melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Wathan Pelangiran tamat tahun 2008, melanjutkan Madrasah Aliyah Nurul Wathan Pelangiran tamat tahun

2011 dan kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum

selesai pada tahun 2020. Selama kuliah di UIN Suska Riau, penulis aktif di berbagai organisasi diantaranya; Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Suska Riau,

FK-MASSYA, Hippmih-Pekanbaru, dan Himpunan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa Pelangiran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.